



PUTUSAN

Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dratu Apriyanto Lintang Sadewo Bin Slamet Sudiroharjo (alm);**
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 22 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sonosewu Rt 003, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/77/VII/2024/Narkoba tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa Dratu Apriyanto Lintang Sadewo Bin Slamet Sudiroharjo (alm) ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AHMAD AFWAN HOFAR, DKK, Penasihat Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum SEKAWAN", yang beralamat di Jalan Pangarsan Purbosari, Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 November 2024 Nomor : 596/Pid.Sus/2024/PN Smn,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DRATU APRIYANTO LINTANG SADEWO Bin SLAMET SUDIROHARJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu ukuran kecil didalam plastik klip dan dilakban hitam dengan berat 0,47 Gram berikut plastik klipnya;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP OPPO A5S dengan No. Simcard/panggil : 081392251144
Dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa DRATU APRIYANTO LINTANG SADEWO Bin SLAMET SUDIROHARJO (Alm), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat didepan Kost Putri Jeruk di Gang Jeruk No. 1, Dusun Manggung, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekiara jam 08.00 wib terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran 0,5 Gram kepada SUPARNO (DPO) dengan harga sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mentrasfer ke No. rekening Seabank (No rekening terdakwa lupa), setelah itu bukti transfer terdakwa kirim ke SUPARNO (DPO), kemudian sekitar jam 16.00 Wib terdakwa dikirim map/titik lokasi/alamat keberadaan shabu tersebut yaitu di Gang Jeruk No. 1, Manggung, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta yaitu tepatnya depan Kost Puri Jeruk dan shabu tersebut ditanam di pot, lalu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mengambil paketan shabu tersebut di alamat;
- Bahwa sesaat setelah mengambil paket terdakwa didatangi oleh petugas dari SatresNarkoba Polres Sleman dan petugas melakukan pengeledahan badan, pakaian serta tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti antara lain :1 (satu) paket shabu ukuran kecil didalam plastik klip dan dilakban hitam dengan berat 0,47 Gram berikut plastik klipnya digenggaman tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah HP

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A5S dengan No. Simcard/panggil : 081392251144 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan SUPARNO (DPO);

- Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas kesehatan Balai LABKES dan kalibrasi PEMDA DIY No : 004.7.5/914 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani tim pemeriksa dr.Seviana Primawati, Chintya Yuli Astuti,S,Farm.,Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST.,MT., setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/54/VII/2024/Narkoba dengan No.Kode Laboratorium 013999/T/07/2024 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DRATU APRIYANTO LINTANG SADEWO Bin SLAMET SUDIROHARJO (Alm), pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Persawahan Dsn. Jeblok, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ,menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekiara jam 08.00 wib terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran 0,5 Gram kepada SUPARNO (DPO) dengan harga sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mentrasfer ke No. rekening Seabank (No rekening terdakwa lupa), setelah itu bukti transfer terdakwa kirim ke SUPARNO (DPO), kemudian sekitar jam 16.00 Wib terdakwa dikirim map/titik lokasi/alamat keberadaan shabu tersebut yaitu di Gang Jeruk No. 1, Manggung, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta yaitu tepatnya depan Kost Puri Jeruk dan shabu tersebut ditanam di pot, lalu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mengambil paketan shabu tersebut di alamat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah mengambil paket terdakwa didatangi oleh petugas dari SatresNarkoba Polres Sleman dan petugas melakukan pengeledahan badan, pakaian serta tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti antara lain :1 (satu) paket shabu ukuran kecil didalam plastik klip dan dilakban hitam dengan berat 0,47 Gram berikut plastik klipnya digenggaman tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S dengan No. Simcard/panggil : 081392251144 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan SUPARNO (DPO);
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas kesehatan Balai LABKES dan kalibrasi PEMDA DIY No : 004.7.5/914 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani tim pemeriksa dr.Seviana Primawati, Chintya Yuli Astuti,S,Farm.,Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST.,MT., setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/54/VII/2024/Narkoba dengan No.Kode Laboratorium 013999/T/07/2024 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi shabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib, di Persawahan Dsn. Jeblok, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta dan saat itu terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket shabu ukuran 0,5 Gram dengan cara semula shabu di taruh dikertas alumunium foil lalu kertas alumunium foil yang berisi shabu tersebut bagian bawahnya terdakwa panasi/bakar lalu setelah shabu tersebut keluar asap lalu terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang terdakwa arahkan keasap yang keluar dari shabu tersebut sampai habis;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas kesehatan Balai LABKES dan kalibrasi PEMDA DIY No : 004.7.5/914 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani tim pemeriksa dr.Seviana Primawati, Chintya Yuli Astuti,S,Farm.,Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST.,MT., setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/54/VII/2024/Narkoba dengan No.Kode Laboratorium 013999/T/07/2024 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lilik Setyo Trilaksono, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar jam 17.00 wib di Gang Jeruk No. 1, manggung, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta (tepatnya didepan Kost Putri Jeruk);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-teman anggota Satresnakoba Polres Sleman lainnya yang jumlahnya kurang lebih 6 (enam) orang Petugas yang kesemuannya berpakaian preman;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa sedang mengambil paket shabu;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ukuran kecil didalam plastik klip dan dilakban hitam dengan berat 0,47 Gram berikut plastik klipnya dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S dengan No. Simcard/panggil : 081392251144;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu itu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yaitu dengan cara mendapatkan no penjual shabu tersebut dari teman Terdakwa yaitu Sdr SUPARNO (belum tertangkap) kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan pada tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 08.00 wib Terdakwa menghubungi no tersebut dan berminat/mau membelinya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memesan shabu itu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib, yaitu mulanya Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal lalu memesan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket ukuran 0,5 Gram dengan harga sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), lalu oarng tersebut memberikan No. rekening Seabank (No. dan nama rekening Terdakwa lupa) ke Terdakwa lalu uang Terdakwa transfer ke rekening tersebut, setelah itu bukti transfer tersebut Terdakwa kirim ke orang tersebut lalu bukti transfer tersebut langsung Terdakwa buang, kemudian skitar jam 16.00 Wib Terdakwa dikirim map/titik lokasi/alamat keberadaan shabu tersebut yaitu di Gang Jeruk No. 1, Manggung, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta yaitu tepatnya depan Kost Puri Jeruk dan shabu tersebut ditanam pot, lalu sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengambil paketan shabu tersebut di alamat tersebut dan sudah Terdakwa bayar lunas;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu itu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib di Persawahan Dsn. Jeblok, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta dan saat itu saya mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket shabu ukuran 0,5 Gram sendirian;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu itu dengan cara semula shabu di taruh ditaruh kertas alumunium foil lalu kertas alumunium foil yang berisi shabu tersebut lalu bagian bawahnya Terdakwa panasi/bakar lalu setelah shabu tersebut keluar asap lalu Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang Terdakwa arahkan keasap yang keluar dari shabu tersebut sampai habis;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu memiliki atau menggunakan shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Herka Hermanses, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar jam 17.00wib di Gang Jeruk No. 1, manggung,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta (tepatnya didepan Kost Putri Jeruk);

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-teman anggota satresnakoba Polres Sleman lainnya yang jumlahnya kurang lebih 6 (enam) orang Petugas yang kesemuannya berpakaian preman;

- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa sedang mengambil paket shabu;

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ukuran kecil didalam plastik klip dan dilakban hitam dengan berat 0,47 Gram berikut plastik klipnya dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S dengan No. Simcard/panggil : 081392251144;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam genggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu itu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yaitu dengan cara mendapatkan no penjual shabu tersebut dari teman Terdakwa yaitu Sdr SUPARNO (belum tertangkap) kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan pada tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 08.00 wib Terdakwa menghubungi no tersebut dan berminat/mau membelinya;

- Bahwa Terdakwa memesan shabu itu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib, yaitu mulanya Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal lalu memesan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket ukuran 0,5 Gram dengan harga sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), lalu oarng tersebut memberikan No. rekening Seabank (No. dan nama rekening Terdakwa lupa) ke Terdakwa lalu uang Terdakwa transfer ke rekening tersebut, setelah itu bukti transfer tersebut Terdakwa kirim ke orang tersebut lalu bukti transfer tersebut langsung Terdakwa buang, kemudian skitar jam 16.00 Wib Terdakwa dikirim map/titik lokasi/alamat keberadaan shabu tersebut yaitu di Gang Jeruk No. 1, Manggung, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta yaitu tepatnya depan Kost Puri Jeruk dan shabu tersebut ditanam pot, lalu sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengambil paketan shabu tersebut di alamat tersebut dan sudah Terdakwa bayar lunas;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu itu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib di Persawahan Dsn. Jeblok,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta dan saat itu saya mengonsumsi sebanyak 1 (satu) paket shabu ukuran 0,5 Gram sendirian;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu itu dengan cara semula shabu di taruh ditaruh kertas alumunium foil lalu kertas alumunium foil yang berisi shabu tersebut lalu bagian bawahnya Terdakwa panasi/bakar lalu setelah shabu tersebut keluar asap lalu Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang Terdakwa arahkan ke asap yang keluar dari shabu tersebut sampai habis;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu memiliki atau menggunakan shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar jam 17.00wib di Gang Jeruk No. 1, manggung, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta (tepatnya didepan Kost Putri Jeruk);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu anggota satresnakoba Polres Sleman lainnya yang jumlahnya kurang lebih 6 (enam) orang Petugas yang kesemuannya berpakaian preman;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa sedang mengambil paket shabu;
- Bahwa sewaktu petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ukuran kecil didalam plastik klip dan dilakban hitam dengan berat 0,47 Gram berikut plastik klipnya dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S dengan No. Simcard/panggil : 081392251144;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu itu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yaitu dengan cara mendapatkan no penjual shabu tersebut dari teman Terdakwa yaitu Sdr SUPARNO (belum tertangkap) kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan pada tanggal 18 Juli

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 08.00 wib Terdakwa menghubungi no tersebut dan berminat/mau membelinya;

- Bahwa Terdakwa memesan shabu itu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib, yaitu mulanya Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal lalu memesan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket ukuran 0,5 Gram dengan harga sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), lalu oarng tersebut memberikan No. rekening Seabank (No. dan nama rekening Terdakwa lupa) ke Terdakwa lalu uang Terdakwa transfer ke rekening tersebut, setelah itu bukti transfer tersebut Terdakwa kirim ke orang tersebut lalu bukti transfer tersebut langsung Terdakwa buang, kemudian skitar jam 16.00 Wib Terdakwa dikirim map/titik lokasi/alamat keberadaan shabu tersebut yaitu di Gang Jeruk No. 1, Manggung, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta yaitu tepatnya depan Kost Puri Jeruk dan shabu tersebut ditanam pot, lalu sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mengambil paketan shabu tersebut di alamat tersebut dan sudah Terdakwa bayar lunas;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu itu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib di Persawahan Dsn. Jeblok, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta dan saat itu saya mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket shabu ukuran 0,5 Gram sendirian;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu itu dengan cara semula shabu di taruh ditaruh kertas alumunium foil lalu kertas alumunium foil yang berisi shabu tersebut lalu bagian bawahnya Terdakwa panasi/bakar lalu setelah shabu tersebut keluar asap lalu Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang Terdakwa arahkan keasap yang keluar dari shabu tersebut sampai habis;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu memiliki atau menggunakan shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu ukuran kecil didalam plastik klip dan dilakban hitam dengan berat 0,47 Gram berikut plastik klipnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO A5S dengan No. Simcard/panggil : 081392251144;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas kesehatan Balai LABKES dan kalibrasi PEMDA DIY No :004.7.5/914 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani tim pemeriksa dr.Seviana Primawati, Chintya Yuli Astuti,S,Farm.,Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST.,MT., setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/54/VII/2024/Narkoba dengan No.Kode Laboratorium 013999/T/07/2024 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa serta masing-masing yang bersangkutan membenarkan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Sleman pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar jam 17.00 wib di Gang Jeruk No. 1, manggung, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta (tepatnya didepan Kost Putri Jeruk) dan petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ukuran kecil didalam plastik klip dan dilakban hitam dengan berat 0,47 Gram berikut plastik klipnya dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S dengan No. Simcard/panggil : 081392251144;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa sebanyak 1 (satu) paket ukuran 0,5 Gram kepada SUPARNO (DPO) dengan harga sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mentrasfer ke No. rekening Seabank (No rekening terdakwa lupa), setelah itu bukti transfer terdakwa kirim ke

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARNO (DPO), kemudian sekitar jam 16.00 Wib terdakwa dikirim map/titik lokasi/alamat keberadaan shabu tersebut yaitu di Gang Jeruk No. 1, Manggung, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta yaitu tepatnya depan Kost Puri Jeruk dan shabu tersebut ditanam di pot, lalu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mengambil paket shabu tersebut di alamat;

- Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas kesehatan Balai LABKES dan kalibrasi PEMDA DIY No :004.7.5/914 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani tim pemeriksa dr.Seviana Primawati, Chintya Yuli Astuti,S,Farm.,Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST.,MT., setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/54/VII/2024/Narkoba dengan No.Kode Laboratorium 013999/T/07/2024 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi shabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib, di Persawahan Dsn. Jeblok, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta dan saat itu terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket shabu ukuran 0,5 Gram dengan cara semula shabu di taruh dikertas alumunium foil lalu kertas alumunium foil yang berisi shabu tersebut bagian bawahnya terdakwa panasi/bakar lalu setelah shabu tersebut keluar asap lalu terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang terdakwa arahkan keasap yang keluar dari shabu tersebut sampai habis;

- Bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas kesehatan Balai LABKES dan kalibrasi PEMDA DIY No :004.7.5/914 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani tim pemeriksa dr.Seviana Primawati, Chintya Yuli Astuti,S,Farm.,Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST.,MT., setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/54/VII/2024/Narkoba dengan No.Kode Laboratorium 013999/T/07/2024 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu memiliki dan mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

*Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Dratu Apriyanto Lintang Sadewo Bin Slamet Sudiroharjo (alm)** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti;

Ad.2. Menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan dan didukung dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Sleman pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekitar jam 17.00 wib di Gang Jeruk No. 1, manggung, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta (tepatnya di depan Kost Putri Jeruk) dan petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ukuran kecil didalam plastik klip dan dilakban hitam dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,47 Gram berikut plastik klipnya dan 1 (satu) buah HP OPPO A5S dengan No. Simcard/panggil : 081392251144;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan shabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 08.00 wib terdakwa sebanyak 1 (satu) paket ukuran 0,5 Gram kepada SUPARNO (DPO) dengan harga sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mentrasfer ke No. rekening Seabank (No rekening terdakwa lupa), setelah itu bukti transfer terdakwa kirim ke SUPARNO (DPO), kemudian sekitar jam 16.00 Wib terdakwa dikirim map/titik lokasi/alamat keberadaan shabu tersebut yaitu di Gang Jeruk No. 1, Manggung, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta yaitu tepatnya depan Kost Puri Jeruk dan shabu tersebut ditanam di pot, lalu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mengambil paketan shabu tersebut di alamat;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi shabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib, di Persawahan Dsn. Jeblok, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta dan saat itu terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket shabu ukuran 0,5 Gram dengan cara semula shabu di taruh dikertas alumunium foil lalu kertas alumunium foil yang berisi shabu tersebut bagian bawahnya terdakwa panasi/bakar lalu setelah shabu tersebut keluar asap lalu terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang terdakwa arahkan keasap yang keluar dari shabu tersebut sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas kesehatan Balai LABKES dan kalibrasi PEMDA DIY No : 004.7.5/914 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani tim pemeriksa dr.Seviana Primawati, Chintya Yuli Astuti,S,Farm.,Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST.,MT., setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/54/VII/2024/Narkoba dengan No.Kode Laboratorium 013999/T/07/2024 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu memiliki dan mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka unsur "menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup menurut hukum untuk mengalihkan status jenis penahanan Terdakwa maka penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa:

- 1 (satu) paket shabu ukuran kecil didalam plastik klip dan dilakban hitam dengan berat 0,47 Gram berikut plastik klipnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah HP OPPO A5S dengan No. Simcard/panggil : 081392251144

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dratu Apriyanto Lintang Sadewo Bin Slamet Sudiroharjo (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Dratu Apriyanto Lintang Sadewo Bin Slamet Sudiroharjo (Alm)** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu ukuran kecil didalam plastik klip dan dilakban hitam dengan berat 0,47 Gram berikut plastik klipnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP OPPO A5S dengan No. Simcard/panggil : 081392251144

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryodiyono, S.H., Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rahmi Arofah Aziz.,S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18